

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagaikan sekeping uang logam yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan hukum tanpa masyarakat tidak akan berguna dan begitupun sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum akan menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang beragam tentu dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai kepentingan yang ada didalam kehidupan masyarakat, agar kepentingan tersebut tidak saling berbenturan.

Saat ini keadaan sosial dan keadaan pribadi semakin hari semakin menurun, hingga membentuk kepribadian yang keras maupun perilaku yang tidak manusiawi. Kondisi psikologis dan moral dapat mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku seperti norma sosial, norma kebiasaan, norma agama dan norma hukum, sehingga menjadikan seseorang dapat begitu mudah melakukan tindak pidana.

Perilaku menyimpang dapat pula mengganggu keseimbangan sosial serta memudarnya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang yang tidak mendapatkan sanksi tegas dan jelas akan memunculkan sikap yang apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma

dalam masyarakat. Akibatnya nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pada akhirnya nilai dan norma tidak dipandang sebagai aturan yang mengikat perilaku masyarakat.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya melindungi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiation diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan.¹

Didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) telah disebutkan beberapa macam pidana, baik pidana utama dan pidana tambahan yang terdiri dari :

a. Pidana Utama

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.110

b. Pidana Tambahan :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diatas telah disebutkan macam-macam pidana yang diterapkan di Indonesia khususnya yang diterapkan oleh anggota militer yaitu KUHPM dan masih diterapkan pada saat ini, walaupun pada praktiknya pidana mati menimbulkan berbagai macam pro dan kontra, karena dirasa hukuman mati ini melanggar hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Untuk di beberapa Negara tertentu hukuman mati ini telah dicabut, namun di Indonesia sendiri hukuman mati ini masih dimasukkan kedalam hukuman pokok dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu.

Didalam hukum pidana mengenal pula suatu asas yang sangat mendasar untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, yaitu asas legalitas sebagai landasan pemidanaan seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Dijelaskan pada pasal diatas bahwa dalam menjatuhkan suatu hukuman peraturan itu harus ada terlebih dahulu, jadi tidak boleh orang

dengan sewenang-wenang dijatuhi suatu hukuman yang belum ada dan belum jelas peraturan yang mengaturnya. Bila kita memicu pada asas legalitas sebagai landasan pemidaan, melihat ada beberapa kasus pidana yang pada akhirnya dijatuhi hukuman mati ini jelaslah tidak bertentangan dengan asas legalitas karena pada dasarnya Indonesia masih mencantumkan pidana mati itu sebagai salah satu pidana pokok dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.²

Penerapan suatu pidana sangatlah kurang bijaksana bila pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman hanya bertujuan untuk balas dendam kepada pelaku. Ada beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan suatu pidana mengingat sangatlah penting kita menimbang tujuan dari pemedanaan itu sendiri.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 187

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberi atau menjatuhkan pidana, maka dalam Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :³

1. Maksud dan tujuan pemidanaan ialah
 - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam rancangan buku I KUHP tahun 2014, tujuan pemberian pidana berdasarkan rancangan KUHP dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

³Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 24.

- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Diatas dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan suatu hukuman banyak hal yang menjadi pertimbangan, khususnya pidanaan ini harus lebih terfokus kepada manfaatnya baik itu bagi pelaku maupun contoh bagi masyarakat lain sebagai efek jera dari suatu hukuman.

Tujuan pidana mati itu sendiri yang berdasarkan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, dan juga hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan agar ia menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

Seperti yang tertera dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yaitu

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Diatas telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh masyarakat sipil maupun para penegak hukum, bahkan negara pun bisa saja melakukan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia bila mana Negara tidak amanah dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 28 butir (a) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu didalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah

satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dari arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dari arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.⁴

Hak-hak antara manusia satu dan manusia lainnya memang dilindungi oleh Undang-Undang, tetapi bukan berarti setiap manusia itu bebas sesuka hati melakukan sesuatu terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Hal ini lah yang dimaksud dengan kebebasan bertanggung jawab. Karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk mengatur kebebasan yang bertanggung jawab ini dalam suatu wadah yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang seringkali dipandang dari berbagai sudut pandang ini terkadang menghasilkan suatu persepsi yang berbeda antara sudut pandang satu dengan sudut pandang lainnya. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak dijadikan tameng untuk bebas melakukan kejahatan apapun karena pada hakikatnya HAM itu untuk melindungi manusia agar tidak merasa dirugikan bukan untuk melindungi penjahat. Terkadang kita hanya terfokus kepada hak asasi pelaku tanpa memikirkan hak asasi korban.

⁴ Barda Nawawi A, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008. Hlm 57

Karena Hak Asasi Manusi adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia tanpa terkecuali, maka tidak ada satu orang pun yang berhak merampas Hak Asasi Manusia setiap orang. Manusia atau warga masyarakat haruslah menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, jangan sampai karena memiliki hak-hak tertentu manusia lain dapat berbuat seenaknya dan sesuka hati karena pada dasarnya manusia itu memiliki hak disertai dengan tanggung jawabnya.

Melihat mengenai Hak Asasi Manusia, jelas bukanlah suatu perkara yang mudah dan tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan bilamana kita ingin melihat mengenai HAM ini alangkah lebih bijaksana bila kita melihat dari semua sisi antara lain dari sudut pandang pelaku maupun korban. Terjadi beda pandangan tidak sedikit menjadikan suatu pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Setiap manusia memiliki suatu hak dasar yaitu hak untuk hidup selain Pasal 28 butir (a) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia ada juga Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi yang berunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang mendasar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya yang

tidak dapat diganggu gugat oleh manusia manapun dan oleh siapapun yaitu hak untuk hidup. Karena pada dasarnya kehidupan itu merupakan pemberian dari Tuhan dan hanya Tuhan-lah yang dapat mengambilnya kembali. Namun pertumpahan darah tidak dapat dihindari, manusia satu dengan manusia lain saling menumpahkan darah seakan membunuh itu merupakan suatu perbuatan yang biasa dan boleh saja dilakukan bila dia sedang gelap mata.

Maraknya kasus mengenai pembunuhan yang semakin hari semakin memprihatinkan, yang pelakunya tidak hanya masyarakat sipil bahkan tidak sedikit tindak pidana yang pelakunya merupakan oknum aparat negara khususnya TNI. Maka dari itu perlunya pengkajian yang lebih terfokus terhadap kasus-kasus semacam ini yang pelakunya merupakan oknum TNI.

Seperti kasus yang hangat jadi pembicaraan dan sempat menggegerkan warga khususnya di daerah Garut, mengenai kasus pembunuhan serta vonis penjatuhan hukuman mati terhadap oknum TNI yang dilansir dari berbagai macam media baik media cetak maupun media elektronik. Pada tanggal 11 Februari 2013, telah terjadi kasus pembunuhan yang terbilang sadis dilakukan oleh anggota TNI (MAI) terhadap korban berinisial SM termasuk anak yang masih dalam kandungannya serta ibu kandung dari SM tersebut. Prajurit ini terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya SM yang tengah hamil 8 bulan dan ibu kandung (O) dari SM dalam waktu bersamaan. Kasus ini berawal dari SM

meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya kepada oknum anggota TNI tersebut, namun ibu kandung (O) yang tidak terima dengan kehamilan anaknya bersama SM mendatangi pelaku ke markas kesatriannya di daerah Cikajang, Garut untuk meminta pertanggung jawaban dan mengancam akan melaporkan pelaku ke komandan kesatuan tersebut apabila tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan anaknya. Atas ancaman orang tua dari SM tersebut pelaku merasa terancam akan dampak yang terjadi apabila itu sampai kepada komandannya. Setelah selang beberapa lama pelaku seakan gelap mata hingga akhirnya melakukan pembunuhan dengan senjata tajam jenis sangkur terhadap Sdri. SM dan juga ibu kandungnya yang berinisial O disebuah kebun yang letaknya di Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Bandung⁵.

Melihat secara ringkas dari kronologis kasus tersebut, hal itulah yang merupakan penyebab oknum anggota TNI yaitu Mart Azzanul Ikhwan dijatuhkan hukuman pidana mati oleh hakim dalam putusannya yang tertanggal 24 April 2013 di Pengadilan Militer II-09 Bandung atas unsur-unsur pembunuhan yaitu “Pembunuhan berencana” dan “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adapun motif pembunuhan yang dilakukan terdakwa bernama Mart Azzanul Ikhwan ini terhadap korban bernama Shinta Mustika dan ibu

⁵<http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2013/04/25/24184/baru-kali-ini-oknum-tni-divonis-mati-dalam-pengadilan-militer/>, diunduh pada Minggu, 21 Februari 2016

kandungnya yang bernama Opon di latar belakang oleh rasa cemas, terancam dan ketakutan akan dirinya dapat dihukum sesuai aturan disiplin militer yang sudah mengatur secara khusus seluruh Anggota TNI/Militer yang melakukan in-disipliner terhadap peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Putusan DILMIL II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 vonis hakim yang sudah dibacakan pada tanggal 24 Februari 2013, menyatakan bahwa terdakwa Mart Azzanul Ikhwan dijatuhkan hukuman pidana mati atas kasus pembunuhan terhadap Sdri. Shinta Mustika (19) serta anak yang sedang dikandungnya 8 bulan dan ibu kandung dari Shinta Mustika yaitu Ibu Hj Opon (39).

Kejahatan merupakan suatu penyakit, namun penjatuhan hukuman pidana mati ini bila ditinjau dari sudut pandang pelaku jelas akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak dasar dari setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi bila ditinjau dari sudut pandang HAM korban, hukuman pidana mati ini terasa cukup dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat pada umumnya atas kasus pembunuhan tersebut yang menghilangkan 3 (tiga) nyawa sekaligus secara bersamaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI/militer.

Melihat dari sudut pandang pelaku sebagai anggota TNI/militer, seharusnya pelaku dapat menjadi contoh sebagai pelindung masyarakat. Akan tetapi pelaku seolah tidak mepedulikan hal tersebut dengan melakukan tindak pidana pembunuhan yang menjadikan terdakwa

dijatuhkan hukuman pidana pokok yaitu pidana mati dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

Dengan adanya kasus tersebut membuktikan bahwa adanya oknum anggota TNI/militer yang bertindak sewenang-wenang seolah dapat mengesampingkan aturan atau hukum yang berlaku.

Sedangkan di dunia kemiliteran mempunyai ketegasan dalam mengatur anggotanya dengan terdapat salah satu syarat yang melarang anggotanya untuk melangsungkan pernikahan disaat pendidikan (Tamtama atau Bintara) berlangsung maupun disaat masa dinas yang memang sudah tertera dipersyaratkan sebelum menjadi anggota TNI/militer.

Akan tetapi oknum TNI ini sudah melanggar sumpah maupun peraturan persyaratan yang berlaku dengan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma, baik norma agama, norma asusila, norma sosial dll. Dari kasus (MAI) ini, pelaku melakukan persetubuhan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan kemudian diminta untuk bertanggung jawab akan tetapi pelaku tidak mengakuinya. Dengan perasaan yang cemas atau tidak terima, pelaku bertekad membunuh korban tersebut.

TNI/Militer memiliki kodifikasi peraturan tersendiri atau khusus untuk mengatur segenap anggota TNI/militer yang selain mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. KUHPM secara khusus diterbitkan sebagai pedoman anggota TNI/Militer selain mengingat adanya segenap

peraturan maupun sumpah yang harus ditaati oleh seluruh anggota TNI/Militer yaitu sapta marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI yang bertujuan untuk mengatur anggota TNI/Militer dapat lebih tertib dan disiplin dalam tugas pokoknya yang sangat berat sebagai anggota TNI/Militer yang melindungi segenap warga masyarakat, keamanan/keutuhan negara, serta kedaulatan NKRI.

Maka dari itu dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih khusus mengatur anggota TNI/militer, seharusnya para anggota TNI/militer dapat lebih menjaga nama baik institusi maupun nama baik sebagai anggota TNI/militer yang terbilang gagah ataupun perkasa untuk dapat menjadi tameng bagi warga negara yang seakan-akan dilindungi oleh keberadaannya sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok pertahanan yang dapat mengancam keamanan negara selain bekerja sama dengan pihak kepolisian yang sama mempunyai tugas sebagai pengayom maupun pelindung bagi rakyat Republik Indonesia

Adanya Hak Asasi Manusia bukan merupakan tameng untuk manusia bebas melakukan apa saja bahkan melakukan kejahatan. Memang benar adanya hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh manusia lainnya dan itu merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia dan tidak dapat hak itu direnggut oleh manusia manapun dimuka bumi ini, akan tetapi bila mana manusia itu telah melakukan suatu penyimpangan dan merugikan manusia

lainnya apakah hak itu masih harus kita tetap junjung tinggi, lantas bagaimana hak dari korban yang hak nya sudah terlebih dahulu direnggut oleh si pelaku. Memandang dari segala sudut pandang, dari sudut pandang HAM, sudut pandang HAM pelaku, sudut pandang HAM korban, membutuhkan suatu pertimbangan yang sangatlah sulit untuk menentukan bagaimana permasalahan ini pada akhirnya.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap anggota TNI/militer dalam skripsi yang berjudul “PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP ANGGOTA TNI INISIAL (MAI) DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana landasan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada oknum TNI MAI?
2. Berdasarkan KUHPM apakah penjatuhan hukuman mati kepada oknum anggota TNI MAI ini memenuhi syarat Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh institusi TNI untuk meminimalisir kejahatan anggota TNI berdasarkan KUHPM?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji landasan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap oknum anggota TNI MAI tersebut.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji apakah putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati sudah memenuhi syarat sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana solusi apa yang dapat dilakukan oleh institusi TNI untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI lainnya berdasarkan KUHPM.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah maraknya kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI serta putusan hakim yang terbilang tegas menghukum anggotanya.

2. Teori Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan khususnya bagi institusi TNI/militer yang terkait dalam penegakan hukum dalam menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI/militer.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia.

Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dengan penuh rasa keadilan dan beradab. Maka dengan itulah karya tulis ilmiah yang peneliti buat ini adalah berdasarkan atas Pancasila, terutama sila ke dua yaitu :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Dengan berdasarkan sila kedua Pancasila ini, maka manusia Indonesia sebagai warga negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah SWT yang sama dan sederajat hak serta kewajiban asasinya, tanpa membedakan agama,

suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari berbagai definisi tersebut jelas terlihat ada yang merumuskan dengan panjang lebar, ada yang secara singkat, dan semuanya tidak akan dapat memuaskan semua orang secara umum.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum pada umumnya merupakan norma-norma dalam hal ini norma hukum yang sifatnya khusus, karena memiliki sanksi yang dapat dipaksakan memiliki pula kesamaan dengan bagian hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

dagang dsb. Tentang norma atau aturan ini semuanya terdapat dalam definisi tersebut di atas. Merupakan hal yang mencolok dalam hukum pidana, dan agak berbeda dengan bagian hukum yang lain adalah sanksinya, yang berwujud penderitaan khusus yaitu pemidanaan.

Sanksi dalam hukum perdata yang berwujud penyitaan harta mungkin juga menimbulkan penderitaan bagi yang terkena, tetapi sanksi hukum pidana yang bersifat khusus itu, ialah pemidanaan bentuknya lebih khusus, yaitu pembatasan kemerdekaan, bersifat *custodial* (perampasan kemerdekaan), atau bahkan perampasan nyawa (pidana mati). Hal inilah yang membuat Hukum Pidana memiliki tempat tersendiri diantara hukum-hukum yang lain. Menurut cara mempertahankannya, hukum pidana termasuk hukum materiil dan menurut isinya, hukum pidana termasuk hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Hukum pidana di Indonesia di kodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Masalah pemidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana olehnya sebelum menjelaskan teori tentang pemidanaan maka sepertinya perlu sedikit membahas tentang kerangka konseptual yang memengaruhi tujuan pemidanaan. Hal-hal yang mengenai tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, aliran-aliran tersebut adalah Aliran Klasik, Aliran Modern, dan Neo Klasik.

Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tentang teori pemidanaan, awal dari teori ini adalah teori *retributive view* atau pandangan negatif, Pandangan retributif berpandangan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Teori tersebut dianggap melihat ke belakang.

Perkembangan selanjutnya berkembanglah teori *utilitarian* atau *teleogis*. Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan

berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Berkembangnya teori *retributif-teleogis* merupakan perkembangan selanjutnya. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan ini mencoba mengintegrasikan pandangan *retributif* dan *utilitarian* hingga menghasilkan sebuah pemaduan dari fungsi kedua pandangan tersebut menjadi *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik beratnya adalah sifatnya kasusistis.

Teori rehabilitasi ini akhirnya dikritik karena menganggap tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Dari tekanan terhadap tujuan rehabilitasi itu lahirlah “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁷

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu:⁸

1. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori *relative* atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

⁷ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

⁸Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit*, hlm. 10.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Selain adanya KUHPidana yang mengatur ketentuan pidana masyarakat sipil secara umum. Di Indonesia dikenal juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi anggota TNI/militer. Adanya pemisahan ketentuan pidana antara masyarakat sipil dan anggota TNI/militer dikarenakan institusi militer memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih dibandingkan masyarakat sipil pada umumnya.

Sebagaimana telah kita ketahui pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dilihat dari perspektif hukum pidana KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, Hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit). Kekhususan hukum pidana Militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota Militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum pidana Militer bisa saja menyimpang dari

azas-azas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pembedaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.

Bentuk perbedaan sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis hukum pidana yaitu pidana utama dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer. Pidana utama seperti penjatuhan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yaitu, pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

Hukum militer dalam istilah Belanda disebut *Militair Recht*. Secara umum pengertian Hukum Militer didefinisikan oleh Anang Djajaprawira menyatakan bahwa hukum militer itu adalah meliputi selengkapnya yang menyangkut kelakuan dan administrasi militer. Sehingga dengan demikian pengertian hukum militer itu bukan hanya yang menyangkut tentang hukum pidana militer, hukum acara militer dan hukum disiplin militer saja melainkan juga meliputi hukum Internasional termasuk didalamnya hukum pidana internasional, hukum humaniter yang

mengatur tentang perang, *Genewa Convention* Yang mengatur tentang korban perang.⁹

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI.

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Militer, asas-asas yang terkandung dalam Hukum Acara Peradilan Militer meliputi antara lain adalah sebagai berikut :

⁹<http://streetlaw.wordpress.com:hukumketentaraan>, diakses pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 pukul 8.41

a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada

kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Melihat penjelasan mengenai kekhususan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, bilamana anggota militer melakukan suatu tindak pidana maka anggota militer tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan masyarakat sipil pada umumnya, karena itu mengacu kepada sifat dari KUHPM itu sendiri yaitu sebagai hukuman pemberat bagi aparat militer yang melakukan tindak pidana.

Didalam hukum pidana mengenal suatu asas yang sangat mendasar untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, yaitu asas legalitas seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi suatu hukuman atas perbuatan yang telah dia lakukan bila perbuatan itu belum ada aturannya atau belum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hukuman baru bisa diberikan setelah adanya peraturan yang melarang perbuatan itu dilakukan dan tertera pula jenis hukuman yang akan diberikan.

Suatu kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat sipil maupun aparaturnegara lainnya. Bahkan para penegak

hukum sekalipun tidak luput dari kesalahan yang dapat dia buat, karena kembali lagi bila kita melihat dari hakekat kita sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna.

Melihat dan membahas mengenai Hak Asasi Manusia tidak akan terlepas dan Hak pelaku dan Hak korban. Diatas telah penulis singgung mengenai hak korban, bila melihat dan berpatokan kepada hak dari si korban rasanya hukuman yang harus dijatuhkan harus sangatlah berat karena dampak yang ditimbulkan bagi korban sangatlah besar dan merugikan. Tetapi ada hak yang tidak boleh kita kesampingkan begitu saja, karena penjahat sekalipun memiliki hak asasi manusia yang harus kita perhatikan pula keberadaannya.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak asasi seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah lewat masa tertentu.¹⁰

Syarat utama bagi keputusan hakim itu, adalah bahwa keputusan haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan, bukan saja

¹⁰ Barda Nawawi, *Opcit*, Hlm 69

terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat pada umumnya. Dengan keputusannya itu, hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, yakni berupa fakta-fakta dan permasalahan seputar tindak pidana dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang membahas penjatuhan hukuman mati terhadap oknum anggota TNI MAI ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan KUHPM.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama,

¹¹ MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Djakarta, 1962, Hlm 69

yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹² Ditunjang dengan pendekatan bertujuan mengetahui pertimbangan hukum apa yang menjadi pemicu hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap oknum anggota TNI/militer.

3. Tahap Penelitian

Dalam hal tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan melalui tahap kajian-kajian sumber hukum positif Indonesia, perundang-undangan, maupun kajian hukum khususnya peradilan militer dan kajian karya ilmiah. Penelitian tersebut meliputi data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa :¹³

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

¹³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm 42

pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.

- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil peneelitan, ensiklopedia dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalaam suatu penelitian , apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier .

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori hukum pidana, hukum pidana militer, serta teori-teori hak asasi manusia. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Lapangan

Dalam pengumpulan data tidak hanya menelaah pada buku maupun kajian karya ilmiah, akan tetapi melakukan penelitian

langsung terhadap instansi yang dapat menjadi referensi masalah-masalah yang diperlukan dalam pengumpulan data tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagaimana instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan mengumpulkan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukan kedalam media elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Intervie*).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Yuridis Normatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Jawa Barat